



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Lantora, 16 Oktober 1983, NIK: XXXX, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di XXXX, Kabupaten Polewali Mandar, disebut Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : 2 Oktober 1984, NIK : XXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Percetakan, bertempat kediaman di XXXX, Kabupaten Polewali Mandar, disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl tanggal 3 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Polewali Mandar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di XXXX, Kabupaten Polewali Mandar selama 15 tahun 10 bulan;

Halaman 1 dari 25 hal.Putusan No. 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK;
  - 3.2. ANAK;Anak Pertama dalam asuhan Penggugat dan anak kedua dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Juni 2008, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat mencurigai Tergugat jika Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain karena perempuan tersebut biasa menghubungi Penggugat dan Penggugat mencari tahu ke Tergugat tentang perempuan tersebut dan Tergugat mengakuinya dan bahkan Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat jika dalam keadaan marah;
5. Bahwa pada bulan Mei 2016, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tiba-tiba saja marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas dan kalau marah mengeluarkan lagi kata-kata kasar kepada Penggugat yang sangat menyakitkan hati Penggugat;
6. Bahwa pada bulan September 2023, puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tiba-tiba saja menelfon Penggugat di tempat acara nikahan keluarga Penggugat dan menyuruh Penggugat pulang dengan alasan Tergugat capek kerja dan Penggugat hanya jalan-jalan saja, namun Penggugat tidak langsung pulang dan masih tinggal beberapa hari ditempat acara tersebut baru Penggugat pulang;
7. Bahwa setelah Penggugat sampai di rumah orang tua Tergugat, Tergugat masih dalam keadaan marah dan hanya diam, namun Penggugat tetap tinggal bersama dengan Tergugat, namun sudah pisah tempat tidur;
8. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023, Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat karena sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang hanya mendiami Penggugat;

Halaman 2 dari 25 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, para pihak yang berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa sebelum dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara, Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi di Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, kemudian Penggugat dan Tergugat menandatangani pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap awal persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun, namun tidak berhasil. Bahkan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk

Halaman 3 dari 25 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat memilih mediator **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**, kemudian Majelis Hakim menetapkan sebagai Mediator.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan sesuai laporan Mediator tertanggal 17 Januari 2024 mediasi tersebut **berhasil sebagian** di luar pokok perkara, lalu dibacakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut di depan sidang pada tanggal 17 Januari 2024 yang pokok-pokok isinya terdapat perbaikan pada angka 1 sebagaimana yang dijelaskan dalam berita acara sidang, kesepakatan perdamaian sebagian jika terjadi perceraian adalah sebagai berikut:

1. Tergugat tidak keberatan jika hak asuh anak kedua atas nama xxxx, umur 7 tahun diserahkan kepada Penggugat untuk mengasuh sebagai ibu kandungnya;
2. Bahwa Penggugat tetap memberi akses dan izin kepada Tergugat (ayah) untuk bertemu dengan anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga tanpa ada halangan siapapun;
3. Bahwa Tergugat sebagai ayah bersedia untuk menanggung biaya nafkah anak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak yang bernama masing-masing xxxx, umur 15 tahun dan xxxx, umur 7 tahun dan mengalami peningkatan 10 % setiap tahun sampai usia anak tersebut 21 tahun atau dewasa;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia mematuhi hasil mediasi kesepakatan sebagian;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 1 benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 4 dari 25 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 2 benar, setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 15 tahun lebih;
- Bahwa posita angka 3 benar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak pertama dalam asuhan Penggugat dan anak kedua dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 benar pada bulan Juni 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun penyebabnya tidak benar, kecurigaan Penggugat tidak beralasan oleh karena sejak Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, namun Tergugat marah ketika Penggugat tidak mengindahkan apa yang disampaikan kepada Penggugat berupa arahan atau pembelajaran dalam hal kebersihan ketika anak-anak Penggugat dan Tergugat ke toilet untuk buang air yang harus dalam pengawasan Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa posita angka 5 benar, pada bulan Mei 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak benar Tergugat marah tanpa alasan yang jelas justeru Penggugat mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Tergugat;
- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 6 adalah benar pada bulan September 2023 merupakan puncak perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan kepergian Penggugat pada acara pernikahan keluarga Penggugat tidak mengindahkan saran Tergugat yang keinginannya hanya 1 sampai 2 hari saja sehingga Tergugat menelepon tante Penggugat dan menyuruh Penggugat pulang;
- Bahwa posita angka 7 benar Tergugat sengaja tidak menyapa Penggugat sewaktu pulang di rumah orang tua Tergugat dengan tujuan untuk introspeksi diri agar bisa menghormati Tergugat sebagai suami dan itupun hanya berlangsung 1 kali 24 jam sehingga Tergugat berupaya untuk berkomunikasi dengan Penggugat agar terbina kembali rumah tangganya dalam suasana harmonis dengan cara menyiapkan makanan ringan untuk disantap bersama-sama, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dan sudah pisah tempat tidur;

Halaman 5 dari 25 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 8 dan 9 pada tanggal 10 Oktober 2023 Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pada bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 bulan lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali di rukunkan bahkan pernah dinikahkan ulang oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih menginginkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat, demi masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang membantah adanya kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Penggugat beralasan untuk mencurigai Tergugat karena perempuan bernama xxxx biasa menghubungi Penggugat sehingga mencari tahu tentang perempuan tersebut dan Tergugat mengakuinya dan bukan hanya xxxx ada juga perempuan yang bernama xxxx;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar, Penggugat membantah bahwa kata-kata kasar yang dilontarkan Tergugat terhadap Penggugat justeru sangat menyakitkan dengan ucapan istri durhaka, dilaknat bahkan dibentak-bentak dengan kemarahan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember 2023 yang pada malam harinya Penggugat menelepon ibu Penggugat agar datang menjemput Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya semula yang intinya Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat dan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 25 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, fotokopi mana telah dinazegel/ dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. SAKSI-SAKSI

1. **XXXX**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan XXXX, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku adik kandung Penggugat, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di XXXX, Kabupaten Polewali Mandar selama 15 tahun lebih;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kini anak pertama dalam asuhan Penggugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2008 mulai tidak rukun dan harmonis akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi sering melihat Tergugat datang marah-marah di rumah orang tua Penggugat dan penyebab kemarahan Tergugat saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena adanya kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan

Halaman 7 dari 25 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl



perempuan lain;

- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Mei 2016 Tergugat mendadak marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga mengeluarkan kata-kata kasar yang memojokkan Penggugat, seperti istri dilaknat, istri durhaka;
  - Bahwa saksi mengetahui pada bulan September 2023 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menelepon Penggugat untuk segera pulang di acara pernikahan keluarga Penggugat dengan alasan Tergugat capek kerja, sementara Penggugat masih tinggal beberapa hari di tempat acara tersebut yang membuat Tergugat semakin marah dan kesal atas ulah Penggugat yang tidak langsung pulang;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, namun sikap Tergugat tidak merespon kedatangan Penggugat dan hanya diam membisu dan pada tanggal 10 Oktober 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui pihak orang tua telah 4 kali melakukan pernikahan ulang Penggugat dan Tergugat karena seringnya terjadi pertengkaran dan saling mengeluarkan kata-kata yang tidak beretika;
  - Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih setelah ibu Penggugat datang menjemput Penggugat pada bulan Desember 2023;
  - Bahwa saksi mengetahui selama terjadi perpisahan tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **XXXX**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan XXXX, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku tante Penggugat menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di XXXX, Kabupaten Polewali Mandar selama 15 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kini anak pertama dalam asuhan Penggugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2008 yaitu anak pertama Penggugat dan Tergugat berusia 4 tahun mulai tidak rukun dan harmonis akibat Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang kejadiannya di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung ucapan Tergugat yang mengatakan istri durhaka, dilaknat serta membentak Penggugat ketika kemarahan Tergugat tidak terkendali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang pemicunya karena adanya kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Mei 2016 Tergugat mendadak marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga mengeluarkan kata-kata kasar yang memojokkan Penggugat, seperti istri dilaknat, istri durhaka;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan September 2023 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menelepon saksi dengan vocal suara marah-marah dengan menyuruh Penggugat untuk segera pulang di acara pernikahan keluarga Penggugat dengan alasan Tergugat capek kerja, sementara Penggugat masih tinggal beberapa hari di tempat acara

Halaman 9 dari 25 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang membuat Tergugat semakin marah dan kesal atas ulah Penggugat yang tidak langsung pulang;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, namun sikap Tergugat tidak merespon kedatangan Penggugat dan hanya diam membisu dan pada bulan November 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak orang tua telah 4 kali melakukan pernikahan ulang Penggugat dan Tergugat karena seringnya terjadi pertengkaran dan saling mengeluarkan kata-kata yang tidak beretika;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih setelah ibu Penggugat datang menjemput Penggugat pada bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi mengetahui selama terjadi perpisahan tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi, Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Tergugat membantah mengenai pernikahan ulang Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 kali, kesemuanya itu bukan karena persoalan adanya pertengkaran tapi orang tua menginginkan untuk disempurnakan kembali pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. **XXXX**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ASN/ Guru, bertempat kediaman di XXXX, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku teman Tergugat, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi memberikan keterangan hanya terkait hubungan antara saksi dengan Tergugat sebagaimana kecurigaan Penggugat;

Halaman 10 dari 25 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Tergugat adalah teman sekolah sejak SMP sampai SMA;
- Bahwa saksi pernah menjalin hubungan cinta dengan Tergugat ketika saksi duduk dibangku sekolah Menengah Atas dan hubungan sudah terputus sebelum tamat SMA;
- Bahwa saksi melanjutkan pendidikan yaitu kuliah di Makassar, dan selama saksi kuliah tidak pernah lagi ada komunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa setelah saksi selesai kuliah saksi tinggal di Pasangkayu mulai tahun 2008 sampai tahun 2015 dan bekerja sebagai guru olah raga;
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga saksi tidak pernah ada hubungan khusus dengan Tergugat, apalagi yang namanya selingkuh;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Penggugat karena Tergugat meminta bantuan kepada saksi terkait anak Penggugat dan Tergugat akan mendaftar masuk di sekolah tempat mengajar saksi;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah berniat tidak baik apalagi ingin merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXX**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di XXXX, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku teman Tergugat, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi memberikan keterangan hanya terkait hubungan antara saksi dengan Tergugat sebagaimana kecurigaan Penggugat;
- Bahwa saksi dengan Tergugat adalah teman sekolah pada SMP Negeri II Wonomulyo tahun 1996;
- Bahwa saksi sewaktu satu sekolah dengan Tergugat di SMP Negeri II Wonomulyo pernah pacaran kemudian putus hubungan setelah tamat SMP;

Halaman 11 dari 25 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan Tergugat sama sekali tidak pernah menjalin hubungan asmara setelah Tergugat membina rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berkeluarga dan tidak pernah berniat untuk merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekitar 7 tahun yang lalu saksi pernah sama-sama Penggugat dan Tergugat di tempat karaoke di Polewali;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat menerima dan membenarkannya dan Penggugat menyatakan permohonan maaf atas adanya kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat yang tidak beralasan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan pertimbangan kedua anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan sehingga sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan kedua belah

Halaman 12 dari 25 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sepakat memilih mediator Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 Januari 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga namun Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan di luar pokok perkara terkait hak hadhanah (pemeliharaan) anak dan nafkah anak, maka pokok perkara gugatan Penggugat tetap pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 18 Februari 2008 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 15 tahun lebih, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat mencurigai Tergugat jika Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain karena perempuan tersebut biasa menghubungi Penggugat dan Penggugat mencari tahu ke Tergugat tentang perempuan tersebut dan Tergugat mengakuinya. Pada bulan Mei 2016, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tiba-tiba saja marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas dan kalau marah mengeluarkan lagi kata-kata kasar kepada Penggugat yang sangat menyakitkan hati Penggugat. Puncak terjadinya perselisihan tersebut pada bulan September 2023 disebabkan Tergugat menelepon Penggugat di tempat acara pernikahan keluarga Penggugat dan menyuruh Penggugat pulang dengan alasan Tergugat capek kerja, namun Penggugat tidak langsung pulang dan masih tinggal beberapa hari di tempat acara tersebut dan setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sikap Tergugat tidak merespon baik dan lebih banyak diam. Dengan adanya sikap Tergugat tersebut yang tidak lagi mepedulikan Penggugat, maka Penggugat memutuskan untuk pergi

Halaman 13 dari 25 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Polewali yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang atau selama 3 bulan. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian maka Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

## Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Adapun penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat membenarkan sebagian dan membantah yang lainnya yaitu kecurigaan Penggugat tidak beralasan karena Tergugat tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan jika Tergugat marah hanya untuk memberikan pembelajaran terhadap Penggugat dan selengkapnyanya sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dijelaskan dalam berita acara sidang;

## Replik dan Duplik

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dijelaskan dalam berita acara sidang;

## Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat dalam persidangan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal?

Halaman 14 dari 25 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl





2. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk kembali rukun?

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka yang mendalilkan wajib membuktikan, oleh karenanya dalam hal ini Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, dan fotokopinya telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Februari 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi yang diajukan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat dalam persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang sama bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak terjalin keharmonisan hingga berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu Penggugat *in casu* adik kandung Penggugat dan saksi *in casu* tante Penggugat keduanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat berusia 4 tahun tepatnya pada tahun 2008, sering melihat Tergugat datang marah-marah di rumah orang tua Penggugat ketika Penggugat sedang berada di rumah orang tuanya dan adanya sikap dan tindakan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati dengan ucapan Istri Durhaka hingga dibentak dan marah. Keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang mengetahui Tergugat marah ketika Penggugat pergi pada acara pernikahan keluarga Penggugat dan tinggal beberapa hari;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut hanya saksi kedua Penggugat yang melihat secara langsung karena kejadiannya di rumah saksi kedua, namun demikian kedua saksi Penggugat telah berupaya mencari solusi terbaik agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan keutuhan rumah tangganya,

Halaman 16 dari 25 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi mengalami penderitaan batin, maka dalil gugatan Penggugat mengenai rumah tangga yang awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan keterangan antara saksi yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua Penggugat tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tentang kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi Penggugat dan pengakuan Penggugat dan Tergugat diperoleh keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2023 dan pada waktu itu ibu Penggugat yang datang menjemput karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat dan kedua saksi Penggugat telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, saksi-saksi yang diajukan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Tergugat memberikan keterangan sebatas bantahan Tergugat pada posita angka 4 yaitu adanya kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat yang mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain sebagai pemicu ketidakharmonisan rumah tangga

Halaman 17 dari 25 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa kenal baik dengan Tergugat karena sebagai teman sekolah sewaktu SMP di Wonomulyo dan mengakui bahwa kedua saksi adalah mantan pacar Tergugat. Keterangan kedua saksi Tergugat saling bersesuaian bahwa tidak pernah menjalin lagi hubungan asmara dengan Tergugat sejak terputus hubungan apalagi masing-masing sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat tersebut didukung oleh keterangan kedua saksi Penggugat yang tidak mengetahui adanya kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat mengenai hal tersebut dinyatakan tidak terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 18 Februari 2008 di Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak pertama dalam asuhan Penggugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena adanya sikap Tergugat ketika marah sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 18 dari 25 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur salah satu unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami isteri yang disebabkan oleh adanya sikap dan tindakan Tergugat yang sering mengeluarkan kata-kata kasar ketika marah membuat Penggugat sangat kecewa dan sakit hati yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah atau saling tidak mempedulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena adanya perilaku Tergugat yang tidak menyenangkan bahkan membuat Penggugat sakit hati;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan perselisihan dan pertengkaran, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat meskipun baru 1 (satu) bulan, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Ketidakpedulian Penggugat tersebut menyebabkan upaya damai yang

Halaman 19 dari 25 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara maksimal oleh mediator dan Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil mengurungkan niatnya untuk bercerai. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga sangat diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas. Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Syekh Sabilq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةٍ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طُلُقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Halaman 20 dari 25 hal. Putusan No. 1/Pdt. G/2024/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan keduanya dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikap ketidaksenangan terhadap Tergugat dan bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sejalan dengan hal tersebut Majelis Hakim mengemukakan dalil syar’i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : “Jika kebencian seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadapnya dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian pengadilan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi yang dinilai oleh pengadilan adalah kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dan jika pengadilan tetap mempertahankan perkawinan tersebut maka pihak yang menginginkan pecahnya rumah tangga, tetap akan terus berupaya berbuat tidak baik agar perkawinan itu menjadi pecah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan

Halaman 21 dari 25 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2024/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahligai rumah tangga yang utuh, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak setelah terjadi perselisihan yang diekspresikan dalam belum bentuk saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam tahap mediasi telah dicapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagian di luar pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang berbunyi ayat (1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya. Ayat (2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian. Ayat (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang

Halaman 22 dari 25 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap. Ayat (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dikabulkan maka Tergugat dihukum sebagaimana kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak keberatan jika hak asuh anak kedua atas nama XXXX, umur 7 tahun diserahkan kepada Penggugat untuk mengasuh sebagai ibu kandung;
2. Bahwa Penggugat tetap memberi akses dan izin kepada Tergugat (ayah) untuk bertemu dengan anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga tanpa ada halangan siapapun;
3. Bahwa Tergugat sebagai ayah bersedia untuk menanggung biaya nafkah anak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak yang bernama masing-masing XXXX, umur 15 tahun dan XXXX, umur 7 tahun dan mengalami peningkatan 10 % setiap tahun sampai usia anak tersebut 21 tahun atau dewasa;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 23 dari 25 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**EDI WANHAR BIN SUL HASAN**) terhadap Penggugat (**NASRAWATI N BINTI NASIR**).
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Januari 2024 sebagai berikut:
  - a. Tergugat tidak keberatan jika hak asuh anak kedua atas nama Muh. Alif Al Fatih bin Edi Wanhar, umur 7 tahun diserahkan kepada Penggugat untuk mengasuh sebagai ibu kandungnya;
  - b. Penggugat tetap memberi akses dan izin kepada Tergugat (ayah) untuk bertemu dengan anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga tanpa ada halangan apapun;
  - c. Tergugat sebagai ayah bersedia untuk menanggung biaya nafkah anak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak yang bernama masing-masing Tiara Cahya Aulia binti Edi Wanhar, umur 15 tahun dan Muh. Alif Al Fatih bin Edi Wanhar, umur 7 tahun dan mengalami peningkatan 10 % setiap tahun sampai usia anak tersebut 21 tahun atau dewasa;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd.Jabbar, M.H.** dan **Mulhaeri, S.E., Sy.** sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sarinah S, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nailah B, M.H.**

Halaman 24 dari 25 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

**Mulhaeri, S.E., Sy.**

Panitera Pengganti,

**Sarinah S, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 70.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 250.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp 150.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)